BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
9. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman teknis BPD dalam melaksanaan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c. peraturan tata tertib BPD;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Anggota BPD

Pasal 5

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dapat melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah angggota sebanyak 5 (Lima) orang;
b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah anggota sebanyak 7 (Tujuh) orang ; dan
c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 orang, jumlah anggota sebanyak 9 (Sembilan) orang.

(3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Dusun bagi desa yang dusunnya lebih dari 1 (satu); dan
b. RT dan/atau RW bagi desa yang dusunnya 1 (satu).

Bagian Kedua

Persyaratan BPD

Pasal 6

(1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
i. bukan sebagai anggota dan / atau pengurus partai politik; dan
j. memenuhi persyaratan adminitrasi calon anggota BPD.

(2) Kelengkapan persyaratan adminitrasi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :

a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
c. Fotocopy KTP dilegalisir atau surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d. Fotocopy Ijazah formal terakhir yang telah dilegalisir;
e. Fotocopy akte kelahiran dilegalisir atau surat keterangan kenal lahir;
f. Surat keterangan bukan perangkat desa bermaterai cukup;
g. Surat kesanggupan menjadi anggota BPD bermaterai cukup;
h. Surat pernyataan bukan sebagai anggota atau pengurus partai politik bermaterai cukup;
i. Surat pernyataan belum pernah menjabat anggota BPD sebanyak 3 (tiga) periode bermaterai cukup;
j. Surat keterangan sehat dari dokter;

k. Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang;

l. Surat keterangan tidak sedang menjalani proses hukum bermaterai cukup;

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah maupun berdasar keterwakilan perempuan.

BAB IV

PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kesatu

Panitia Pengisian BPD

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 10

(1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

(3) Susunan Panitia pengisian anggota BPD adalah sebagai berikut :

a. Ketua, merangkap anggota;
b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
c. Sekretaris, merangkap anggota; dan
d. Beberapa anggota yang dapat dibentuk beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

(4) Persyaratan Panitia pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut :

a. warga Negara Indonesia (WNI);
b. penduduk desa setempat;

c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
d. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajad; dan
e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Paragraf 2

Tugas Panitia Pengisian BPD

Pasal 11

Panitia pengisian anggota BPD mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasai dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD ;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih atau peserta musyawarah perwakilan;
d. menyiapkan tempat dan kelengkapan musyawarah perwakilan atau pengadaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara dan perlengkapan lain dan lokasi tempat pemungutan suara;
e. menyampaikan undangan pemilih atau peserta musyawarah perwakilan ;
f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ;
g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;
h. menetapkan tata cara/ tata tertib pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan ;
i. melaksanakan pemungutan suara ;
j. menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan atau hasil musyawarah perwakilan dan mengumumkan hasilnya.

k. menetapkan calon anggota BPD terpilih dituangkan dalam Berita Acara hasil pemungutan atau musyawarah ; dan
l. melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penyaringan dan penjaringan

Pasal 12

(1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membuka pendaftaran bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memasang pengumuman secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
    a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon anggota BPD ;
    b. jadwal pentahapan pelaksanaan pemilihan/ musyawarah pengisian anggota BPD ;
    c. persyaratan calon anggota BPD ; dan
    d. tempat pendaftaran dan jam kerja penerimaan pendaftaran
(4) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang di kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa setempat.
(5) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau dengan cara lain yang mudah diterima oleh masyarakat.

Pasal 13

(1) Panitia pengisian menyusun daftar nama Bakal Calon anggota BPD yang telah masuk disertai dengan persyaratan administrasinya .

(2) Daftar nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan bakal calon dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

(3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon BPD sesuai dengan persyaratan seorang menjadi anggota BPD yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan/ musyawarah pengisian anggota BPD.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 14

(1) Panitia pengisian menyusun daftar nama Bakal Calon anggota BPD yang telah masuk disertai dengan persyaratan administrasinya.

(2) Daftar nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan bakal calon dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

(3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon BPD sesuai dengan persyaratan seorang menjadi anggota BPD yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan/ musyawarah pengisian anggota BPD.

Pasal 15

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) tidak memenuhi jumlah yang ditetapkan, panitia pengisian memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap tidak memenuhi jumlah yang ditetapkan setelah perpanjangan waktu pendaftaran, panitia melaksanakan pengisian anggota BPD melalui musyawarah dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dusun/RT/RW untuk menetapkan anggota BPD dari perwakilan masing-masing wilayah dan perwakilan perempuan sesuai kebutuhan.

(3) Dalam melaksanakan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) juga menetapkan tambahan personil sebagai cadangan pengganti anggota BPD antarwaktu apabila ada anggota BPD yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V

PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI

MUSYAWARAH PERWAKILAN

Bagian Kesatu

Peserta musyawarah

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPD dipimpin oleh Kepala Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pengisian.

(2) Peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dari masing-masing wilayah dusun/RT/RW.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah masing-masing dusun/RT/RW dan unsur perempuan dari masing-masing dusun/RT/RW.

(4) Unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/LPKMD ;
b. Ketua Rukun Warga (RW) ;
c. Ketua Rukun Tetangga (RT) ;
d. Ketua Tim Penggerak PKK ;
e. Ketua Karang Taruna ;
f. Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
g. Tokoh agama ;
h. Tokoh pendidikan ;
i. Tokoh masyarakat ;
j. Tokoh kesenian/budaya ; dan
k. Pimpinan kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masing-masing dusun.

(5) Peserta musyawarah perwakilan dari masing-masing wilayah dusun/RT/RW dan unsur perempuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

(6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai hak suara dalam menentukan pilihan anggota BPD, kehadirannya tidak boleh diwakilkan.

(7) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari yang diundang dan dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) Pelaksanaan musyawarah perwakilan adalah untuk menyepakati calon anggota BPD yang telah ditetapkan dalam proses penjaringan dan

penyaringan oleh Panitia pengisian BPD melalui mekanisme musyawarah mufakat.

(9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk menetapkan calon anggota BPD menjadi anggota BPD berdasarkan tiap-tiap wilayah dusun/RT/RW, keterwakilan perempuan sekaligus menentukan urutan daftar tertinggi sampai terendah dari masing-masing wilayah dusun/RT/RW dan perwakilan perempuan.

(10) Calon dengan urutan tertinggi menjadi calon terpilih anggota BPD.

(11) Dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan musyawarah perwakilan, calon dihadirkan oleh Panitia dan diberikan tempat duduk yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Tata cara musyawarah

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitia pengisian anggota BPD mempunyai tugas :

a. sebelum dilaksanakan penyelenggaraan musyawarah perwakilan dilakukan pendataan semua unsur peserta musyawarah Desa perwakilan dibedakan berdasarkan data masing-masing dusun/RT/RW dan unsur perempuan yang mempunyai hak pilih;
b. mengajukan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
c. menghadirkan/mengundang semua unsur musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. melakukan absensi kehadiran unsur musyawarah desa;

e. melakukan pencatatan/notulen jalannya penyelenggaraan musyawarah desa;
f. membuat Berita Acara penyelenggaraan musyawarah desa perwakilan yang ditandatangani oleh Ketua panitia pengisian dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, Kepala Desa, calon anggota BPD;
g. dalam hal calon anggota BPD ada yang tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f, penyelenggaraan musyawarah desa perwakilan tetap dinyatakan sah.

Pasal 18

(1) Apabila dalam musyawarah desa perwakilan tidak tercapai kata sepakat dapat dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara dari peserta musyawarah yang hadir.
(2) Dalam hal pelaksanaan pengisian dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebelum pemungutan suara panitia bertugas menyiapkan surat suara, kotak suara, papan perhitungan, membuat Berita Acara pemungutan suara, menyiapkan administrasi dan kelengkapan yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Penetapan calon anggota BPD berdasarkan musyawarah

Pasal 19

(1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(2) Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dua calon atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon yang terpilih adalah

berdasarkan jumlah unsur peserta perwakilan musyawarah yang berasal dari wilayah yang tingkat kehadirannya terbanyak.

(3) Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dua calon atau lebih yang memperoleh suara terendah yang sama maka yang mendapatkan urutan atas adalah calon yang jumlah unsur peserta perwakilan musyawarah yang berasal dari wilayah yang tingkat kehadirannya terbanyak.

Pasal 20

(1) Panitia pengisian menetapkan calon terpilih anggota BPD .

(2) Panitia pengisian melaporkan hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VI

PEMILIHAN LANGSUNG ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pendaftaran pemilih

Pasal 21

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(2) Pemilih yang mempunyai hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

a. Penduduk desa yang bersangkutan pada hari pemungutan suara pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ;
b. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan lain yang sah.

Pasal 22

(1) Pendaftaran pemilih disusun dan dipilahkan pada setiap Dusun.
(2) Pengesahan Daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Pemilih tambahan serta Daftar Pemilih Tetap disusun dan dipilahkan per dusun.
(3) Dalam hal Desa hanya ada 1 (satu) dusun, maka pengesahan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan serta Daftar Pemilih Tetap disusun dan dipilahkan per RW/ RT.

Pasal 23

Tata cara pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah sesuai dengan dengan data pada Kartu Keluarga atau bukti lain yang sah;
b. dalam hal penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) telah sedang berdomisili di alamatnya pada saat pendaftaran pemilih, maka tidak dinyatakan dalam daftar pemilih ;

c. Bagi penduduk yang telah didaftar diberikan tanda bukti pendaftaran ;
d. Pendaftaran, penyusunan dan pendaftaran daftar pemilih sementara dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari yang didahului dengan pengumuman, secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat :
   1. Hari dan tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih;
   2. Persyaratan untuk didaftar sebagai pemilih.
e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipasang di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
f. Dalam hal terdapat penduduk desa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun namanya terdaftar, maka setelah diteliti kebenarannya yang bersangkutan dicoret dari daftar pemilih dan yang bersangkutan diberitahu tentang pencoretan tersebut serta dibuatkan Berita Acara.
g. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diadakan penelitian dan pembetulan ditetapkan dan disahkan menjadi daftar pemilih tetap yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia ;
h. Daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pengisian tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pengisian membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
i. Dalam hal terdapat penduduk desa telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagaimana pada huruf h dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pengisian selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum daftar

pemilih tambahan disahkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian ; dan

j. Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan, digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada penduduk desa yang bersangkutan untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Pemungutan suara

Pasal 24

(1) Panitia menetapkan lokasi, dan tata letak Tempat TPS.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam 1 (satu) lokasi dengan memperhatikan jumlah dusun.

(3) Dalam hal desa hanya terdapat 1 (satu) dusun maka TPS disesuaikan dengan jumlah RT/RW.

(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bilik suara dan kotak suara serta kelengkapan lainnya.

(5) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pengisian anggota BPD dapat menyediakan kelengkapan TPS berupa:

a. Papan pengumuman, yang memuat nama-nama calon berupa photo dan nomor urut yang berhak dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ;

b. Surat suara ;

c. Kotak suara dan kuncinya berdasarkan jumlah wilayah/dusun/RT/RW dan 1 (satu) kotak khusus untuk keterwakilan perempuan ;

d. Bilik suara ;

e. Meja, bantalan dan alat pencoblos didalam bilik suara ;

f. Papan/papan tulis dan perlengkapan yang diperlukan dalam perhitungan suara.

(6) Penyediaan perlengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 25

(1) Lokasi TPS dapat menggunakan lapangan, Kantor/Balai Desa termasuk halamannya, ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.

(2) Lokasi TPS dilarang menggunakan tempat ibadah.

Pasal 26

(1) Pemilihan langsung anggota BPD dilaksanakan dengan prinsip bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon anggota BPD yang dipimpin oleh ketua panitia pengisian dengan dihadiri Kepala Desa, panitia pengisian, calon anggota BPD baik berdasar keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan pemilih.

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos foto calon anggota BPD dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pengisian.

Pasal 27

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pengisian melakukan kegiatan :
   a. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara ;
   b. pembukaan kotak suara per dusun/RW/RT dan wakil perempuan ;
   c. pengeluaran seluruh isi kotak dan dibedakan per dusun/RW/RT dan wakil perempuan;
   d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan pada setiap TPS terdiri dari DPT, surat suara, alat coblos, bantalan, alat tulis, plano penghitungan suara, Berita Acara dan peralatan lain yang dipandang perlu ;
   e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan perlengkapan; dan
   f. memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pengisian.

(2) Kegiatan panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri Kepala Desa, perangkat, lembaga desa dan masyarakat Desa.

(3) Kegiatan panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia.

Pasal 28

(1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

(2) Dalam hal terdapat pemilih yang belum memberikan suara sampai dengan pukul 13.00 WIB tetapi sudah hadir dan berada diruang

tunggu tetap diberikan hak untuk memberikan suara.

Pasal 29

(1) Pemilik yang terdaftar dalam daftar pemilik tetap wajib menunjukkan Surat Undangan kepada Panitia pengisian suara pada saat datang ke TPS untuk mengikuti pemungutan suara.

(2) Panitia pemungutan suara melaksanakan pemeriksaan kesesuaian pemilik dimaksud pada ayat (1) dengan daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan dengan daftar pemilih tambahan.

(3) Panitia memberikan surat suara kepada pemilih yang telah diperiksa kesesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar surat suara sesuai dengan wilayah pemilihannya menyambung bagi pemilih lainnya.

b. 2 (dua) lembar surat suara ; yakni 1 (satu) lembar surat suara sesuai dengan wilayah pemilihannya masing-masing dan 1 (satu) lembar surat suara untuk keterwakilan perempuan bagi pemilih perempuan.

(4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara tersebut dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 30

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pengisian.

(2) Pemilih yang salah mencoblos suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang salah kepada panitia pemilihan hanya untuk 1 (satu) kali.

(3) Surat suara yang sudah dicoblos, dimasukkan kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

(4) Bagi pemilih perempuan, 2 (dua) lembar surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan kedalam 2 (dua) kotak suara masing-masing 1 (satu) lembar dimasukkan ke dalam kotak sesuai dengan wilayah pemilihannya dan 1 (satu) lembar dimasukkan ke dalam kotak khusus keterwakilan perempuan.

(5) Pemilih yang telah memberiklan suara wajib diberi tanda khusus / tinta pada salah satu jari tangan pemilih sebelum keluar dari TPS.

(6) Dalam pemilihan anggota BPD, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau ditetapkan sebagai pemilih dalam melaksanakan dilarang diwakilkan kepada siapapun.

Pasal 31

(1) Dalam hal pemilih berhalangan hadir, pemberian hak suaranya tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun dan kepada siapapun juga.

(2) Bagi pemilih yang tuna netra, lumpuh dan jompo sehingga tidak dapat mencoblos surat suara secara mandiri dapat didampingi keluarga dan salah satu panitia untuk mencoblos tanda gambar pada kartu suara sesuai yang dipilihnya.

Pasal 32

(1) Apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam daftar tetap belum pernah menerima surat undangan sampai pada saat dimulainya pemungutan suara dapat diberikan surat suara.

(2) Pemberian surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah panitia memeriksa kesesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk dengan daftar pemilik tetap.

Pasal 33

Para pemilih dan pengunjung wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian serta wajib ikut menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Pasal 34

(1) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pengisian menghitung :
   a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk setiap kotak pemungutan suara ;
   b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai pada setiap kotak pemungutan ; dan
   c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos pada setiap kotak pemungutan suara.

(2) Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara, kemudian membacakan surat suara hasil pemungutan satu persatu dengan menyebut nama calon atau nomor urut dan/atau nama calon dan nomor urut serta mencatatnya dipapan

tulis dan / atau blangko untuk setiap kotak pemungutan suara yang diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh para calon, saksi/pemilih yang hadir.

(3) Penghitungan suara dilakukan per TPS Dusun atau RT masing-masing serta TPS untuk calon keterwakilan perempuan agar bisa diketahui perolehan suara calon anggota BPD pada masing-masing Dusun/RT/RW dan wakil perempuan.

(4) Penghitungan suara hanya berdasarkan surat suara yang berada dalam kotak suara.

Pasal 35

(1) Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila:
   a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia yang distempel panitia ;
   b. Tanda coblos hanya terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan/atau nama calon yang telah ditentukan ;
   c. Tanda coblos lebih dari satu, tapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan/atau nama calon;
   d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan/atau nama calon;dan
   e. Bekas coblosan yang lebih dari satu karena lipatan surat suara tidak dibuka secara menyeluruh dan bekas coblosan tidak mengenai kotak calon yang lain.

(2) Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan tidak sah apabila :
   a. Bukan surat suara yang telah ditentukan ;
   b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan stempel panitia pemilihan pada surat suara ;

c. Surat suara ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
d. Mencoblos lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
f. Mencoblos surat suara diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan/atau nama calon ;
g. Surat suara sobek dan/atau rusak ;
h. Surat suara tidak dicoblos ;
i. Surat suara dicoblos dengan alat lain selain alat coblos yang disediakan panitia; dan

   Surat suara terdapat tulisan, coretan atau catatan lain yang sengaja dilakukan oleh pemilih.

Pasal 36

(1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia menyusun Berita Acara Penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, calon anggota BPD dan mengumumkan hasilnya pada hari itu juga.
(2) Dalam hal calon ada yang tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilihan anggota BPD dinyatakan sah.

Bagian Keempat

Penetapan calon anggota BPD terpililh

Pasal 37

(1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(2) Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dua calon atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang

sama, maka calon yang terpilih adalah berdasarkan jumlah unsur peserta perwakilan musyawarah yang berasal dari wilayah yang tingkat kehadirannya terbanyak.

(3) Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dua calon atau lebih yang memperoleh sauara terendah yang sama maka yang mendapatkan urutan atas adalah calon yang jumlah unsur peserta perwakilan musyawarah yang berasal dari wilayah yang tingkat kehadirannya terbanyak.

Pasal 38

(1) Panitia pengisian menetapkan calon terpilih anggota BPD ;

(2) Penetapan calon terpilih anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Panitia pengisian melaporkan hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan dan dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Kepala desa mengesahkan hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pengisian BPD yang dituangkan dalam Berita Acara pengesahan calon terpilih anggota BPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB VII

PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 39

(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.

(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan.

Bagian Kesatu

Peresmian Anggota BPD

Pasal 40

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 41

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.

Pasal 42

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat.

(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 43

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
   a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
   b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
   c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
   d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

(4) Biaya pelantikan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 44

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 45

(1) Anggota BPD berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
   a. berakhir masa keanggotaan;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun ;
   c. tidak melaksanakan kewajiban;
   d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
   e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
   f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
h. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
i. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
j. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
k. terbukti sebagai anggota atau pengurus aktif partai politik.

Pasal 46

(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 47

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 48

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 49

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

(3) Bupati kota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat.

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 50

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 51

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keempat

Larangan Anggota BPD

Pasal 52

Anggota BPD dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX

KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu

Kelembagaan BPD

Pasal 53

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
    a. pimpinan; dan
    b. bidang

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua;
   b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
   c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
   b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;

(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua

Staf Administrasi BPD

Pasal 54

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD di-angkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

(2) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Staf Administrasi BPD.

(3) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan BPD.

(4) Persyaratan yang dapat diangkat menjadi tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat ;
   b. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun ;

c. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk desa setempat ;
d. Surat keterangan catatan Kepolisian ;
e. Sehat jasmani dan rohani ;
f. Siap bekerja profesional dan jujur ; dan
g. Memiliki kemampuan dibidang komputer dan/atau kecakapan lain sesuai dengan kebutuhan.

(5) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(6) Tenaga staf Administrasi BPD selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan beban kerja.

(7) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem perjanjian kerja dengan batas waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kinerja dan diterbitkan Keputusan Pengangkatan Kembali.

Pasal 55

(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang seba- gaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang beri-kutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 56

(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 57

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang dalam lampiran sesuai bagan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tugas BPD

Pasal 58

BPD mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 59

BPD mempunyai tugas:

a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;

c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pe -milihan Kepala Desa antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 60

(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat

maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Ketiga
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 61

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 62

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di- lakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejah-teraan masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 63

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 64

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
   a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
   b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
   c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
   d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
   e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
   f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 65

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penataan Desa;
   b. perencanaan Desa;

c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Tokoh adat;
b. Tokoh agama;
c. Tokoh masyarakat;
d. Tokoh pendidikan;
e. Perwakilan kelompok tani;
f. Perwakilan kelompok nelayan;
g. Perwakilan kelompok perajin;
h. Perwakilan kelompok perempuan;
i. Perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. Perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masya-rakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Bagian Kedelapan

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 66

(1) BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 67

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
(4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 68

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan ujian tulis.
(4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 69

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 70

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Bagian Kesepuluh
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 71

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 72

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :

a. penghentian pembahasan; atau
b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Bagian Kesebelas

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 73

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
    b. pelaksanaan kegiatan; dan
    c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 74

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Bagian Keduabelas

Evaluasi Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 75

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
   b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
   c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   d. Prestasi Kepala Desa.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 76

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
   a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
   b. meminta keterangan atau informasi;
   c. menyatakan pendapat; dan
   d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Bagian Ketigabelas

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 77

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 78

BPD berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 79

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Pernyataan Pendapat

Pasal 80

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Bagian Keempat

Biaya Operasional

Pasal 81

(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kelima

Hak Anggota BPD

Pasal 82

(1) Anggota BPD berhak:
   a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
   d. memilih dan dipilih; dan
   e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
   a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
   b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 83

(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

(5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tunjangan yang diperoleh anggota BPD selain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya saat melaksanakan pengembangan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.

(6) Tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak harus diberikan pada setiap bulan dan bisa diberikan pada saat pelaksanaan beban kerja tambahan.

(7) Anggota BPD yang melaksanakan beban kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas tunjangan kinerja yang diterima.

Pasal 84

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Pasal 85

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Bagian Keenam
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 86

Anggota BPD wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuh

Laporan Kinerja BPD

Pasal 87

(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
   a. dasar hukum;
   b. pelaksanaan tugas; dan
   c. penutup.

(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

(4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 88

(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kedelapan

Kewenangan BPD

Pasal 89

BPD berwenang:

a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
k. mengelola biaya operasional BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 90

(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
   b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
   c. waktu musyawarah BPD;
   d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
   e. tata cara musyawarah BPD;
   f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
   g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
   a. pelaksanaan jam musyawarah;
   b. tempat musyawarah;
   c. jenis musyawarah; dan
   d. daftar hadir anggota BPD.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
   b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
   c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:

a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 92

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi:

a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 93

Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 95

(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 30

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
WIDODO, SH.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006